

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 – Fax (0473) 21536
MASAMBA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 438 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 203 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGADAAN BUKU ADMINISTRASI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
MENJADI
PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN BUKU
ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan serta mengingat asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 203 Tahun 2007 dan lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Luwu utara Nomor 203 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Penyuusunan Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 dengan kode rekening 1.22.1.20.03.18.13
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 08 Nopember 2007

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH, 


Drs. H.A. CHAERUL PANGERANG
PKT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 010 108 780

Tembusan kepada yth :

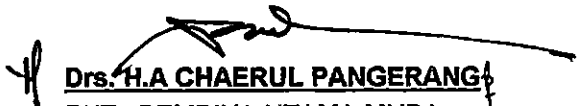
1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Ka. Bawasda Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Tim Ybs. masing – masing di Tempat;
6. **Pertinggal;**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 438 TAHUN 2007
 TANGGAL 08 November 2007

BESARNYA HONORARIUM YANG DIBERIKAN KEPADA
 MASING - MASING PANITIA PEYUSUNAN BUKU ADMINISTRASI
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2007

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM YANG DITERIMA	KET
1	Drs.H.A.CHAERUL PANGERANG	PENANGGUNG JAWAB	Rp 265,000	
2	A. SARIMING, SH	KOORDINATOR	Rp 240,000	
3	ARMIN, S.Sos	KETUA	Rp 220,000	
4	AWALUDDIN. A. PASO, S.Ip	SEKRETARIS	Rp 195,000	
5	EKA RUSLI, S.Sos	ANGGOTA	Rp 170,000	
6	HAENUDDIN	ANGGOTA	Rp 170,000	
7	ANDI KASMAWATI, SH	ANGGOTA	Rp 170,000	
8	BUSMIN, S.Sos	ANGGOTA	Rp 170,000	
9	MUHYIDDIN MUSLIMIN, S.Ip	ANGGOTA	Rp 170,000	
10	Dra. Hj. SULEHARNI	ANGGOTA	Rp 170,000	
11	HAMIRUL	ANGGOTA	Rp 170,000	
12	NEGRI S.Sos	STAF SEKRETARIAT	Rp 75,000	
13	EKA ERAWATI	STAF SEKRETARIAT	Rp 75,000	
14	NURHAENI, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	Rp 75,000	
15	IRIAWATI	STAF SEKRETARIAT	Rp 75,000	
16	USNAWATI	STAF SEKRETARIAT	Rp 75,000	
17	EKA WIRASWATI, SE	STAF SEKRETARIAT	Rp 75,000	
18	MULIANI	STAF SEKRETARIAT	Rp 75,000	
19	MARIAMA	STAF SEKRETARIAT	Rp 75,000	
20	UMI KALSUM	STAF SEKRETARIAT	Rp 75,000	
21	MUH. JEFRI	STAF SEKRETARIAT	Rp 75,000	
22	KONNI. P	STAF SEKRETARIAT	Rp 75,000	
23	HARMAYANTI	STAF SEKRETARIAT	Rp 75,000	
	RENI APRIANTY DHARA	STAF/OPERATOR	Rp 125,000	
	ADI MARYONO	STAF/OPERATOR	Rp 125,000	
			Rp 3,260,000	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
 SEKRETARIS DAERAH


Drs. H.A. CHAERUL PANGERANG
 PKT : PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP : 010 108 780

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 438 TAHUN 2007
TANGGAL 08 Nopember 2007

**SUSUNAN PANITIA PEYUSUNAN BUKU ADMINISTRASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	
2	ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	KOORDINATOR	
3	KABAG OTODES	KETUA	
4	KASUBAG PENGEMBANGAN DESA	SEKRETARIS	
5	KASUBAG ORG. PEMDES	ANGGOTA	
6	KASUBAG KEKAYAAN DESA	ANGGOTA	
7	KASUBAG PERUNDANG - UNDANGAN	ANGGOTA	
8	BENDAHARA BARANG	ANGGOTA	
9	STAF PNS BAG. OTODES	ANGGOTA	
10	STAF PTT BAG. OTODES	SEKRETARIAT	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH


Drs. H.A.CHAERUL PANGERANG
PKT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 010 108 780